



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 118 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 114 Tahun 2019 tentang Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 114);
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 115 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang dibentuk secara kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih baik dalam satu kecamatan maupun diluar kecamatan.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
21. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan anggaran Penyusunan APB Desa.
22. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
23. Harga Satuan Biaya adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk komponen biaya masukan kegiatan.
24. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB II PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020, meliputi :
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. prinsip Penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan Penyusunan APB Desa;
 - d. teknis Penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam penyusunan APB Desa berpedoman pada :

- a. Kode Rekening Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- b. Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- c. Standar Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Penataran/Kursus, Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Kursus/Pelatihan, Biaya Pemeliharaan Gedung dan Sarana Kantor menggunakan Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020; dan
- d. Standar Satuan Harga Barang/Jasa menggunakan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 12 Nopember 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 12 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 118.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

A. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan, maka Pemerintah Desa perlu memperhatikan permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 disusun dalam rangka menjawab berbagai permasalahan publik dan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya Isu-isu strategis diidentifikasi secara mendalam yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Permasalahan pokok di Kabupaten Ponorogo yang terjadi saat ini adalah **“Belum optimalnya pengelolaan potensi lokal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh nilai-nilai budaya kearifan lokal, religius dan tata pemerintahan yang baik”**.

Untuk mengatasi permasalahan pokok dimaksud, ditetapkan prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 dengan tema **“Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah dan produk unggulan”** yang dijabarkan dalam 5 (lima) program prioritas utama sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, melalui :
 - a. pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan SD dan SLTP, kompetensi guru, sarana dan prasarana.
 - b. peningkatan kualitas kesehatan, penurunan AKI, penyediaan sarana pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, lingkungan sehat dan peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan.
 - c. penerapan perencanaan, penganggaran, monitoring, pelayanan publik berbasis IT (*e-Planning, e-Budgeting, e-Sakip, e-Monitoring, e-Perijinan, e-KTP, e-Rumah Sakit*).
 - d. pemekaran wilayah dalam rangka menunjang pelayanan publik.
2. Peningkatan pengelolaan infrastruktur strategis, perumahan, permukiman, sumber daya daerah, lingkungan, bencana dan penataan kawasan, melalui :
 - a. peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan pada jalan kabupaten, jalan poros desa, jalan lingkungan perkotaan dan desa untuk meningkatkan keterhubungan antar wilayah.
 - b. melanjutkan pembangunan Pasar Legi Songgolangit *multiyears* tahun kedua, pembangunan sarana perdagangan dan Lingkungan Industri Kecil (LIK).
 - c. pengelolaan sanitasi air bersih dan kawasan kumuh permukiman serta peningkatan drainase.

- d. peningkatan infrastruktur irigasi, JIUT dan JIDES dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
- e. pengelolaan daerah rawan bencana dan penataan kawasan.
3. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, penguatan UMKM dan koperasi, melalui :
 - a. peningkatan infrastruktur.
 - b. pengembangan UMKM.
 - c. pengembangan desa wisata.
 - d. paket wisata.
4. Revitalisasi pertanian menuju pertanian organik, melalui :
 - a. pengembangan industri berbasis produk pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan) pengembangan agroindustri, melalui :
 1. modernisasi pertanian;
 2. tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
 3. agroindustri hulu (*input*); dan
 4. agroindustri hilir (*output*).
 - b. pengembangan *Cluster* Agropolitan di Wilayah Ngebel, Pudak dan Selingkar Wilis.
 - c. modernisasi pertanian dengan menggunakan alat mesin pertanian menuju usaha tani yang efektif dan efisien.
 - d. pengembangan pertanian organik melalui perbaikan struktur tanah dan bantuan Pupuk Organik Cair (POC).
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk kesuksesan Pemilu serta peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya, melalui :
 - a. peningkatan ketertiban, keamanan dan ketenteraman terhadap isu potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba.
 - b. mensukseskan pelaksanaan Pemilu serentak.
 - c. melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban secara swakarsa.

Disamping Program Prioritas yang merupakan Penjabaran Tema Pembangunan Tahun 2020, dilaksanakan Program Pendukung untuk kelancaran pencapaian Program Prioritas antara lain :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) :
 - a. peningkatan daya beli masyarakat melalui kegiatan : home industri, pengelolaan lahan pertanian dan pekarangan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM), pengembangan usaha mikro kecil dan menengah berbasis potensi lokal *One Village One Product*, pembentukan Gugus Tugas BUM Desa.
 - b. peningkatan aksesibilitas pelayanan bidang pendidikan dengan kegiatan pemberian Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM), bantuan peralatan sekolah dan seragam sekolah, pemberian BOSDA, pemberian *Reward* bagi Siswa berprestasi, pendirian BLK, pengembangan PAUD di Desa-Desa, pemberlakuan jam belajar bagi Siswa.

- c. peningkatan aksesibilitas pelayanan bidang kesehatan dengan kegiatan pengadaan *Ambulance* untuk daerah-daerah terpencil, peningkatan peran dan fungsi POSYANDU BALITA/LANSIA dan POSBINDU, peningkatan kepesertaan JAMKESDA, penambahan Puskesmas Rawat Inap dan tenaga medis, upaya kesehatan berbasis masyarakat dengan pengembangan rumah sehat.
- d. pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah.
- e. peningkatan kapasitas Anggota DPRD.
2. Peningkatan Sektor Pariwisata :
 - a. pengembangan Kampung Reyog.
 - b. pengembangan Sentra Industri Kecil.
 - c. pembangunan Museum Reyog.
 - d. pengembangan Desa Wisata.
 - e. optimalisasi Pusat Informasi Pariwisata.
 - f. peningkatan Promosi Pariwisata.
 - g. peningkatan Sarana Prasarana Obyek Wisata.
 - h. rintisan Kawasan Agrowisata.
3. Peningkatan Sektor Keagamaan :
 - a. peningkatan hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Pondok Pesantren.
 - b. peningkatan hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Ormas Keagamaan.
 - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian tempat hiburan.
 - d. pemberian BOSDA MADIN dan Guru Ngaji.
 - e. peningkatan kualitas pembinaan kerukunan umat beragama.
 - f. peningkatan kualitas pembinaan mental spiritual masyarakat.
 - g. peningkatan sarana prasarana Peribadatan dan Sekolah Agama.
4. Peningkatan Pelayanan Publik :
 - a. pengadaan mobil pelayanan kependudukan.
 - b. penyediaan Bus Sekolah.
 - c. percepatan proses perijinan.
 - d. pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 - e. mendekatkan pelayanan kependudukan di tingkat Kecamatan/Desa.
 - f. PRODA Sertifikat Gratis.
 - g. pemeriksaan golongan darah gratis.
 - h. pembentukan tim reaksi cepat penanganan pengaduan publik melalui SMS Center dan Bencana Alam.
 - i. Tilik Desa dalam upaya untuk mendengarkan aspirasi keluhan masyarakat secara langsung.
 - j. pembentukan Gugus Penanganan Kebersihan dan Lingkungan.
 - k. pembentukan Gugus Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Mewujudkan Stabilitas Sosial, Politik dan Keamanan :
 - a. menjaga tatanan politik yang harmonis.
 - b. penegakan hukum.
 - c. pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat.
 - d. meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - e. pelibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas.
 - f. menjaga stabilitas sosial.

6. Penanganan Kemiskinan :

- a. pemberian ketrampilan untuk terlibat secara langsung dalam mengembangkan produk usaha mikro kecil dan menengah melalui wadah BUM Desa.
- b. pemberian bantuan khusus bagi janda miskin secara produktif.
- c. pemberian bantuan seragam sekolah kepada Siswa miskin.
- d. peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat miskin melalui pelayanan kesehatan melalui program BPJS kesehatan dan pengelolaan posyandu secara profesional dengan bantuan operasional untuk pelayanan kesehatan.

B. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APB Desa.
4. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kebijakan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 mengenai Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum dalam penerimaan, meliputi :

a. Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan Asli Desa digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai kewenangan desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri atas Jenis :

1. Hasil Usaha.

Hasil Usaha antara lain bagi hasil BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama. Untuk penganggaran Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari hasil usaha yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama agar memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2020 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai hasil usaha dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Rasionalitas nilai hasil usaha dimaksud adalah :

- a. BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang menjalankan

fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD.

- b. BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Hasil Aset.

Dalam merencanakan target pendapatan dari hasil aset desa, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya.
- b. realisasi hasil pungutan desa tahun sebelumnya.
- c. realisasi hasil sewa Tanah Kas Desa tahun sebelumnya.

3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong.

Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Dalam merencanakan target Lain-Lain Pendapatan Asli Desa agar memperhatikan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Lainnya.

b. Transfer

1. Dana Desa

Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa dianggarkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 melalui Surat Edaran Pagu Indikatif Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi Dana Desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya dituangkan peraturan desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi Dana Desa

Pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dianggarkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 melalui Surat Edaran Pagu Indikatif Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan Alokasi Dana Desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun

Anggaran 2020, untuk selanjutnya dituangkan peraturan desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

3. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Pendapatan yang bersumber dari Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten dianggarkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Pajak Daerah Kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2020 melalui Surat Edaran Pagu Indikatif Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Keputusan Bupati tentang tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Pajak Daerah Kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Pajak Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya dituangkan peraturan desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

4. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi dianggarkan berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Gubernur tentang tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya dituangkan peraturan desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2020.

5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dianggarkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran

ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya dituangkan peraturan desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2020.

c. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Lain-Lain, dianggarkan setelah adanya kepastian rencana pendapatan berupa hibah dan sumbangan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Klasifikasi belanja Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Tunjangan BPD; dan
 3. Operasional BPD;

Penganggaran Belanja Desa yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal serta Belanja Tak Terduga agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

1. Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Ponorogo.

2. Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari hasil sewa Tanah Kas Desa agar memperhatikan kemampuan keuangan desa.
3. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :

a. Jaminan Kesehatan

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan yang di kelola oleh BPJS Kesehatan.
2. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 4% (empat perseratus) dibayar oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD); dan
 - b. sebesar 1% (satu perseratus) dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan, diambilkan dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kepala Desa dan Perangkat Desa diikutkan menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Pemerintah Desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.

4. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatan diberikan Tunjangan Purna Bhakti sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa, berupa uang bersumber dari APB Desa yang diberikan sekaligus.

Dalam hal pemberian Tunjangan Purna Bhakti dimaksud bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Kepala Desa paling banyak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bagi Perangkat Desa paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan kekurangannya bersumber dari Pendapatan Asli Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

5. Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja. Penetapan Besaran Tunjangan Kedudukan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020.

b. Belanja Barang/jasa

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain dipergunakan untuk operasional Pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, honorarium, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat, yang penganggarnya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa

dan Masyarakat diprioritaskan pelaksanaannya di lingkup Kabupaten dengan memakai fasilitas aset Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa seperti Balai Desa, Ruang Rapat atau Aula.

2. Penganggaran kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat yang dilaksanakan di luar Kabupaten dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
3. Penganggaran honorarium bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Pengelola Keuangan Desa yang terdiri dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) bersumber dari Pendapatan Desa setelah dikurangi pendapatan dari hasil sewa Tanah Kas Desa yang diperuntukan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, pembayaran iuran BPJS, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta Hibah dan Sumbangan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Apabila sisa pendapatan sampai dengan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) paling banyak 3 % (tiga perseratus);
 - 2) Apabila sisa pendapatan lebih besar dari Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) paling banyak 2,5 % (dua setengah perseratus);
 - 3) Apabila sisa pendapatan lebih besar dari Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) paling banyak 2 % (dua perseratus);
 - b. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) paling banyak 2 % (dua perseratus) dari jumlah anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan.
 - c. Honorarium Tim Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli di Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa paling banyak 1 % (satu perseratus) dari jumlah anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan.
 - d. Honorarium Petugas/Operator Desa :
 - 1) Dalam hal Petugas/Operator Desa berasal dari Perangkat Desa Honorarium paling banyak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan.
 - 2) Dalam hal Petugas/Operator Desa bukan Perangkat Desa Honorarium paling banyak sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

4. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.

c. Belanja Modal

Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi desa.

d. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa serta tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penganggaran pembiayaan dimaksud agar berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dari kegiatan yang telah terlaksana.
2. Penganggaran pencairan Dana Cadangan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
3. Penganggaran pencairan Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan, antara lain berasal dari :
 - a. hasil penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
 - b. hasil penjualan kekayaan BUM Desa.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Penganggaran Dana Cadangan dilaksanakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penganggaran Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
2. Penganggaran Penyertaan Modal kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama agar berpedoman pada indikator sebagai berikut :
 - a. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan, meliputi tersedianya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau tersedianya sumber penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.

- b. Indikator analisis kelayakan penyertaan modal, meliputi adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, Organisasi Pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, disetujui dalam Musyawarah Desa, memiliki unit usaha, dan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama mendukung pengembangan potensi desa, produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan.

D. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut :

A. Ketentuan Penyusunan APB Desa.

1. Sebelum penyusunan APB Desa terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2020. Bagi Desa yang Kepala Desa nya belum dilantik, maka RKP Desa Tahun 2020 disusun berdasarkan pada hasil musyawarah dukuh dan/atau musyawarah kelompok masyarakat yang terdapat di desa dalam rangka penggalan gagasan masyarakat dengan mempertimbangkan substansi RKPD Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020.
2. Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020 disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.
3. Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2020 disusun paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
4. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APB Desa adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan dan pemerintah desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020.

B. Tahapan Penyusunan APB Desa.

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
Langkah-langkah dalam penyusunan Rancangan APB Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
 - b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Rancangan APB Desa memuat rincian anggaran pendapatan desa, rincian anggaran belanja desa, dan pembiayaan desa.
 - d. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
 - e. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah BPD.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dalam forum Musyawarah BPD, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
 - b. Hasil musyawarah internal BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD yang dilampiri notulen musyawarah dan daftar hadir yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
 - c. Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
 - d. Hasil Musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD yang dilampiri notulen musyawarah dan daftar hadir yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
 - e. Berdasarkan Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, selanjutnya dibuat Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.
 - f. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e disepakati paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan.
 - g. Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak dicapai kata sepakat, maka Pemerintah Desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Kepala Desa dengan menggunakan pagu sebelumnya.
3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilaksanakan oleh Camat dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh Camat.
 - b. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi dengan dilampiri dokumen :
 1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 2. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
 3. Peraturan Desa tentang RKP Desa.
 4. Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 5. Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, jika dianggarkan.
 6. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika dianggarkan.
 7. Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 8. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

- c. Camat dapat mengundang Aparatur Pemerintah Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
 - d. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
 - e. Apabila Keputusan Camat menyebutkan Rancangan Peraturan Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
 - f. Apabila Keputusan Camat menyebutkan Rancangan Peraturan Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - g. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
4. Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Proses evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kelengkapan dokumen permohonan evaluasi dari Kepala Desa sebagai berikut :
 - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa : ada/tidak
 - 2) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa. : ada/tidak
 - 3) Peraturan Desa tentang RKP Desa. : ada/tidak
 - 4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan : ada/tidak
 - 5) Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, jika dianggarkan. : ada/tidak
 - 6) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika dianggarkan. : ada/tidak
 - 7) Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. : ada/tidak
 - 8) Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD. : ada/tidak

Apabila kelengkapan dokumen belum lengkap/terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung setelah dokumen diterima secara lengkap.

- b. Evaluasi :
 - 1) Kepatuhan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen;
 - 2) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Peraturan Desa;

- 3) Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa;
- 4) Kesesuaian Kode Rekening;
- 5) Penelitian nomor dan tanggal kelengkapan dokumen;
- 6) Kesesuaian antara RKP Desa dan Rancangan APB Desa;
- 7) Kesesuaian antara Rancangan Perdes APB Desa dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
- 8) Kesesuaian kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa.

Setelah dilakukan evaluasi Tim Evaluasi membuat Berita Acara Hasil Evaluasi dan dapat disertai catatan-catatan untuk disampaikan kepada Camat.

c. Hasil Evaluasi

Berita Acara Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, disampaikan kepada Camat sebagai bahan untuk menyusun hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

5. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi Camat ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- b. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- d. Apabila Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang dikirim oleh Kepala Desa tidak sesuai dengan hasil evaluasi, Camat mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Desa dimaksud kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Permohonan pembatalan disampaikan oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa diterima.
- f. Bupati menetapkan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima permohonan pembatalan.
- g. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembatalan diterima, Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- h. Dalam hal Bupati menetapkan pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berpedoman pada pagu tahun anggaran sebelumnya, sampai dengan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

6. Penyebarluasan

- a. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang sekurang-kurangnya dalam bentuk baliho dan dipasang di Kantor Kepala Desa serta tempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- b. Informasi mengenai APB Desa paling sedikit memuat :
 1. APB Desa;
 2. PKA dan TPK; dan
 3. Alamat pengaduan.

E. Hal-hal Khusus Lainnya

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2020, disamping memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan, Pemerintah Desa agar memperhatikan hal-hal khusus sebagai berikut :


1. Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Pola Padat Karya Tunai.
Kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai yang berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa;
2. Pencegahan kekurangan gizi kronis (*Stunting*).
Kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
3. Kegiatan Pemenuhan hak dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan kegiatan di Desa diutamakan melalui swakelola.
Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa;
5. Kegiatan pensertifikatan Tanah Kas Desa, minimal 1 (satu) sertifikat setiap tahun, sesuai Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 23 April 2018 Nomor : 143/6634/011.3/2018 tentang Percepatan Sertifikat Tanah Desa/Tanah Milik Desa;
6. Kegiatan pentas Reyog atau seni budaya lainnya;
7. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa berupa :
 - a. Langganan Surat Kabar;
 - b. Biaya Penambahan Jaringan Akses Internet (Bandwith);
8. Kegiatan Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa sejumlah 4 (empat) titik penegasan batas desa di setiap Desa, sesuai surat Sekretaris Daerah tanggal 30 September 2019 Nomor : 100/2445.2/ 405.01.1/2019 tentang Penganggaran Penegasan Batas Desa;
9. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu, berupa *Infantometer* (alat untuk mengukur panjang bayi) masing-masing Posyandu satu unit;
10. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jambanisasi;

11. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna;
12. Kegiatan pengadaan buku/bahan bacaan untuk Perpustakaan Desa;
13. Kegiatan Bimtek Sertifikasi Kompetensi Tenaga Ahli di Bidang Infrastruktur untuk memenuhi ketersediaan sumber daya manusia dari warga desa setempat sebagai Tenaga Ahli di Bidang Infrastruktur yang bersertifikasi.

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 118 TAHUN 2019
 TANGGAL : 12 Nopember 2019

**KODE REKENING PENDAPATAN DESA, BELANJA DESA
 DAN PEMBIAYAAN DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUM Desa
4	1	1	90	Bagi Hasil BUM Desa Bersama
4	1	1	99	Hasil Usaha Lainnya
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Hasil Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga
4	1	2	99	Hasil Aset Lainnya
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	99	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lainnya
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90	Pengelolaan TKD Sebagai Tambahan Tunjangan
4	1	4	99	Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	2			Pendapatan Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4	2	5	99	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Lainnya
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Anggaran Sebelumnya yang mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan
4	3	5	01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90	Bantuan Program Sektorial dari Pemerintah
4	3	9	99	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	91	Tunjangan Purna Bakti Kepala Desa
5	1	1	99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang sah

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	91	Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa
5	1	2	99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	1	4	90	Tunjangan Purna Bhakti BPD
5	1	4	99	Penerimaan Lain Anggota BPD yang sah
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum)
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan dan Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90	Belanja Perlengkapan Komputer dan Printer
5	2	1	91	Belanja Perlengkapan Olahraga dan Kesenian
5	2	1	92	Belanja Perlengkapan Perawatan Kesehatan
5	2	1	93	Belanja Pakaian Khusus Kegiatan dan Hari Tertentu
5	2	1	99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa /Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
5	2	2	07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
5	2	2	08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
5	2	2	90	Belanja Jasa Honorarium Pengelola Keuangan Desa
5	2	2	91	Belanja Jasa Honorarium Tim/Tenaga Ahli Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur Desa
5	2	2	99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	3	90	Belanja Transport Lokal
5	2	3	99	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	08	Belanja Insentif/Operasioal RT/RW
5	2	5	90	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
5	2	5	91	Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga
5	2	5	92	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
5	2	5	93	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank)
5	2	5	99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Seni, Budaya dan alat olah raga
5	2	6	91	Belanja Pemeliharaan Monumen/Tugu dan bangunan bersejarah
5	2	6	92	Belanja Pemeliharaan Kebersihan, Taman Makam dan Penerangan Jalan
5	2	6	93	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
5	2	6	99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan kepada masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90	Belanja Pemberian Hadiah
5	2	7	99	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
5	3	1	99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesori Ruang
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
5	3	4	04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan
5	3	4	05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
5	3	5	04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan
5	3	5	05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Jembatan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material
5	3	6	04	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan
5	3	6	05	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material
5	3	7	04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan
5	2	7	05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material
5	3	8	04	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan
5	3	8	05	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan
5	3	9		Belanja Modal Lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal Khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90	Belanja Modal Perlengkapan Kesehatan
5	3	9	99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SilLPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SilLPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 118 TAHUN 2019
 TANGGAL : 12 Nopember 2019

KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi Sub Bidang dan Kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa yang mencakup :
1	1		<i>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa
1	1	91	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	92	Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD
1	1	93	Penyediaan Tunjangan Purna Bakti Kepala Desa
1	1	94	Penyediaan Tunjangan Purna Bakti Perangkat Desa
1	1	95	Penyediaan Tunjangan Purna Bakti BPD
1	1	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Kode Rekening		BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	
1	2		<i>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</i>
1	2	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa
1	2	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	3		<i>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>
1	3	01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
1	3	03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	4		<i>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades/Permakades selain Perencanaan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat)

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan Kepala Kewilayahan & BPD
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	12	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
1	4	90	Kegiatan Sosialisasi Program dan Kegiatan Pemerintahan
1	4	91	Kegiatan Pengisian Perangkat Desa
1	4	92	Kegiatan Pengisian Anggota BPD
1	4	93	Kegiatan Penataan Desa
1	4	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	5		<i>Sub Bidang Pertanahan</i>
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
1	5	90	Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
1	5	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan

Kode Rekening	BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN		
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi Sub Bidang dan Kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan
2	1		<i>Sub Bidang Pendidikan</i>
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA /TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
2	1	06	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
2	1	07	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pelindidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90	Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan
2	1	91	Kegiatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
2	1	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
2	2		<i>Sub Bidang Kesehatan</i>
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	90	Pemeliharaan Mobil Ambulance Desa
2	2	91	Pengembangan Apotik Hidup Desa dan Produk Hotikultura
2	2	92	Pelayanan Kesehatan Lingkungan
2	2	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
2	3		<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong gorong/Selokan/Parit / Drainase dll)

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa
2	3	11	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	16	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
2	3	20	Pembangunan / Rehabilitasi /Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa
2	3	90	Pemeliharaan Talud dan Plengsengan
2	3	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud dan Plengsengan
2	3	92	Pemeliharaan Bendungan Berskala Kecil
2	3	93	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Bendungan Berskala Kecil
2	3	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
2	4		<i>Sub Bidang Kawasan Permukiman</i>
2	4	01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
2	4	14	Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	15	Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	90	Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Pemukiman
2	4	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Penerangan Lingkungan Pemukiman

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
2	4	92	Penyediaan Alat pemadam kebakaran
2	4	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kawasan Permukiman
<hr/>			
2	5		<i>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</i>
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90	Pemeliharaan Terasiring
2	5	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Terasiring
2	5	92	Pemeliharaan Plengsengan Sungai
2	5	93	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Plengesengan Sungai
2	5	94	Pengelolaan Usaha Hutan Sosial
2	5	95	Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat
2	5	96	Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Tani Sekitar Hutan
2	5	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
<hr/>			
2	6		<i>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</i>
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
2	6	90	Pemeliharaan Terminal Desa
2	6	91	Pengadaan, Pembangunan dan Pengembangan Terminal Desa
2	6	92	Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset Desa Berbasis Data Digital
2	6	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	7		<i>Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</i>
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
2	7	90	Pemeliharaan Instalasi Biogas
2	7	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Instalasi Biogas
2	7	92	Penyuluhan dan Pelatihan Energi Alternatif Tingkat Desa
2	7	93	Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes)
2	7	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	8		<i>Sub Bidang Pariwisata</i>
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan berisi Sub Bidang dan Kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup :

Kode Rekening		BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
3	1	<i>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat</i>
3	1	01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
3	1	02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa
3	1	03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
3	1	04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06 Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
3	2	<i>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>
3	2	01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	2	03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan dan Keagamaan Tingkat Desa
3	2	04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	2	05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	2	90 Penyelenggaraan Pagelaran Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	91 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kesenian dan Kebudayaan
3	2	99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
3	3		<i>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</i>
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	3	02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga
3	3	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3	4		<i>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
3	4	90	Pembinaan RT/RW
3	4	91	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya
3	4	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup Sub Bidang dan Kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup :
4	1		<i>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</i>
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Karamba / Kolam Perikanan Darat Milik Desa

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	05	Bantuan Perikanan
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
4	1	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
<hr/>			
4	2		<i>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
4	2	06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90	Bantuan Pertanian dan Peternakan
4	2	91	Percetakan Lahan Pertanian
4	2	99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
<hr/>			
4	3		<i>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>
4	3	01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
4	3	02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan Kapasitas BPD
4	3	90	Sosialisasi dan Pembekalan Penggunaan Dana Desa

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
4	3	91	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
4	3	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	4		<i>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</i>
4	4	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	5		<i>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</i>
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jasa serta Usaha Industri Kecil dan/atau Industri Rumah Tangga
4	5	91	Penyediaan Informasi Pasar
4	5	92	Pengenalan Produk Desa dalam Pameran di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
4	5	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	6		<i>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</i>
4	6	01	Pembentukan BUM Desa
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
4	6	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Penanaman Modal

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
4	7		<i>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</i>
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	03	Pengembangan Industri Kecil Level Desa
4	7	04	Pembentukan / Fasilitas / Pelatihan / Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
4	7	90	Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran untuk Usaha Ekonomi Masyarakat
4	7	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak :
5	1		<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>
5	1	01	Penanggulangan Bencana
5	2		<i>Sub Bidang Keadaan Darurat</i>
5	2	01	Keadaan Darurat
5	3		<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>
5	3	01	Keadaan Mendesak

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008